



**P U T U S A N**

**Nomor : 152/Pid.Sus/2019/PN Blk.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Asbar S.Sos. alias Ambang Bin H. Abu Nawas;**  
Tempat tanggal lahir : Bulukumba;  
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun/ 28 Desember 1987;  
Jenis Kelamin : laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : jalan Lanto Daeng Pasewang Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : S1 (tamat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019, diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 02 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Lukman, SH., Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Jalan Cendana No. 78 Bulukumba berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 15 Oktober 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ASBAR S,Sos Als AMBANG Bin H. ABU NAWAS**, bersalah telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal **Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sesuai Surat Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASBAR S,Sos Als AMBANG Bin H. ABU NAWAS dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa ASBAR S,Sos Als AMBANG Bin H. ABU NAWAS sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara pengganti selama 2 (dua) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik bening besar yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet besar diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 32,2620 gram;
  - 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,3361 gram;
  - 1 (satu) unit timbangan digital merk uniweigh warna hitam;
  - 6 (enam) sachet plastik bening kosong;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih.

**(dirampas untuk dimusnahkan)**
5. Berdasarkan UU NO. 8 Tahun 1981 tentang KUHP Pasal 200 menentukan bahwa "surat putusan di tandatangi oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan itu diucapkan "Dengan demikian maka kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan seketika setelah putusan diucapkan seperti selayaknya Penuntut Umum membacakan tuntutan ditandatangani, langsung diserahkan seketika kepada Majelis Hakim dan Terdakwa;
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari Halaman 20 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2019/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU:

Bahwa terdakwa **ASBAR S,Sos Als AMBANG Bin H. ABU NAWAS** bersama-sama dengan **Lel. ENAL (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Lorong 2 Kel.Kasimpureng Kec.Ujung Bulu Kab. Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 11.30 Wita terdakwa ke Lorong 2 Kel.Kasimpureng Kec.Ujung Bulu Kab.Bulukumba untuk menonton ayam yang diadu dan pada saat itu terdakwa bertemu dengan Lel.ENAL di tempat adu ayam tersebut dan pada saat itu Lel.ENAL menyuruh terdakwa untuk pergi mengambil 1 (satu) sachet plastik bening besar yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet besar diduga berisi narkotika jenis shabu milik Lel.ENAL yang disimpan di sela pagar dekat pos ronda dan setelah terdakwa mengambil 1 (satu) sachet plastik bening besar yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet besar diduga berisi narkotika jenis shabu milik Lel.ENAL tersebut, tiba-tiba terdakwa mendengar petugas kepolisian melakukan penggerebekan, sehingga terdakwa lari, namun terdakwa dikejar dan pada saat itu terdakwa sempat membuang 1 (satu) sachet plastik bening besar yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet besar diduga berisi narkotika jenis shabu tersebut sebelum terdakwa ditangkap dan setelah terdakwa ditangkap kemudian terdakwa digeledah dan ditemukan 1 (satu) sachet palstik bening yang

Halaman 3 dari Halaman 20 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2019/PN Blk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 1 (satu) sachet diduga berisi narkoba jenis shabu disaku celana sebelah kanan terdakwa dan pada saat itu terdakwa diinterogasi dan kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan oleh petugas Kepolisian dan dibawa ke Polres Bulukumba untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratories no. lab. : 2930/nnf/vii/2019 pada hari senin tanggal 29 bulan Juli Tahun 2019 yang dilakukan oleh para pemeriksa, atas perintah kepala laboratorium forensik cabang makassar, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti **1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 32,2840 gram, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3545 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa ASBAR S.Sos Als AMBANG BIN H.ABU NAWAS** sehubungan dengan surat dari kepala kepolisian resort bulukumba nomor : B/173/VII/2019/NKB tanggal 22 Juli 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 7048/2019/NNF, 7049/2019/NNF, dan 7050/2019/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa sisa barang bukti nomor 7048/2019/NNF sebanyak 32,2620 gram, sisa barang bukti nomor 7049/2019/NNF sebanyak 0,3361 gram, sedangkan barang bukti nomor 7050/2019/NNF habis untuk pemeriksaan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

### KEDUA:

Bahwa **ASBAR S,Sos Als AMBANG Bin H. ABU NAWAS** bersama-sama dengan **LeI. ENAL (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Lorong 2 Kel.Kasimpureng Kec.Ujung Bulu Kab. Bulukumba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang

Halaman 4 dari Halaman 20 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2019/PN Blk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili, **dengan melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 11.30 Wita terdakwa ke Lorong 2 Kel.Kasimpureng Kec.Ujung Bulu Kab.Bulukumba untuk menonton ayam yang diadu dan pada saat itu terdakwa bertemu dengan Lel.ENAL di tempat adu ayam tersebut dan pada saat itu Lel.ENAL menyuruh terdakwa untuk pergi mengambil 1 (satu) sachet plastik bening besar yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet besar diduga berisi narkotika jenis shabu milik Lel.ENAL yang disimpan di sela pagar dekat pos ronda dan setelah terdakwa mengambil 1 (satu) sachet plastik bening besar yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet besar diduga berisi narkotika jenis shabu milik Lel.ENAL tersebut, tiba-tiba terdakwa mendengar petugas kepolisian melakukan penggerebekan, sehingga terdakwa lari, namun terdakwa dikejar dan pada saat itu terdakwa sempat membuang 1 (satu) sachet plastik bening besar yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet besar diduga berisi narkotika jenis shabu tersebut sebelum terdakwa ditangkap dan setelah terdakwa ditangkap kemudian terdakwa digeledah dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet diduga berisi narkotika jenis shabu disaku celana sebelah kanan terdakwa dan pada saat itu terdakwa diinterogasi dan kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan oleh petugas Kepolisian dan dibawa ke Polres Bulukumba untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratories no. lab. : 2930/nnf/vii/2019 pada hari senin tanggal 29 bulan Juli Tahun 2019 yang dilakukan oleh para pemeriksa, atas perintah kepala laboratorium forensik cabang makassar, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti **1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 32,2840 gram, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3545 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa ASBAR S.Sos Als AMBANG BIN H.ABU NAWAS** sehubungan dengan surat dari kepala kepolisian resort bulukumba nomor : B/173/VII/2019/NKB tanggal 22 Juli 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
  - 7048/2019/NNF, 7049/2019/NNF, dan 7050/2019/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam

Halaman 5 dari Halaman 20 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2019/PN Blk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa sisa barang bukti nomor 7048/2019/NNF sebanyak 32,2620 gram, sisa barang bukti nomor 7049/2019/NNF sebanyak 0,3361 gram, sedangkan barang bukti nomor 7050/2019/NNF habis untuk pemeriksaan;.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. GUSNADI INDRA Bin GASMAN:

- Bahwa benar pada hari Sabtu Tanggal 20 Juli 2019 sekitar jam 14.00 wita di Lorong 2 Kel.Kasimpureng Kec.Ujung Bulu Kab. Bulukumba, saksi bersama anggota Tim dari Satnarkoba Polres Bulukumba telah melakukan penangkapan dan penggeladahan pada diri terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) sachet plastik bening besar yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet besar berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet plastik bening kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet berisi narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar selain 2 (dua ) sachet shabu tersebut saksi juga menemukan 1 (satu) unit timbangan digital merek uniweigh warna hitam, 6 (enam) sachet plastik bening kosong, 1(satu) unit handphone merek samsung lipat warna putih milik terdakwa;
- Bahwa benar awalnya yang menjadi target operasi adalah lelaki Enal (DPO) yang pada saat kejadian juga berada di tempat penangkapan terdakwa namun berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat kalau telah berlangsung perjudian sabung ayam (adu ayam dengan taruhan uang) dan Lel.ENAL yang merupakan target oprasi polres Bulukumba bersama Lel. ASBAR S.Sos Als AMBANG BIN H.ABU NAWAS sedang berada di tempat perjudian tersebut, dan kemudian kami melakukan serangkaian penyelidikan, dan setelah kami melakukan penggerebekan,

Halaman 6 dari Halaman 20 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2019/PN Blk



orang yang berada di tempat perjudian sabung ayam tersebut berhamburan, dan kemudian kami melakukan pengejaran terhadap diri Lel. ENAL namun tidak berhasil di tertangkap, dan pada saat itu kami juga melakukan pengejaran terhadap diri Lel. ASBAR S.Sos Als AMBANG BIN H.ABU NAWAS dan pada saat kami kejar Lel. ASBAR S.Sos Als AMBANG BIN H.ABU NAWAS sempat membuang 1 ( Satu ) sachet plastik bening besar yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet besar berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital merek uniweigh warna hitam, 6 (enam) sachet plastik bening kosong, dan pada saat kami tangkap kemudian kami melakukan pengeledahan terhadap diri Lel. ASBAR S.Sos Als AMBANG BIN H.ABU NAWAS dan menemukan 1 (satu) sachet palstik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet berisi narkotika jenis shabu dan 1(satu) unit handphone merek samsung lipat warna putih di saku celananya;

- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut, karena hany disuruh oleh lel. Enal untuk mengambil shabu tersebut di dekat pos ronda;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah menjalani pidana karena perbuatan pidana yang sejenis;
- Bahwa terdakwa bukan target operasi dari satnarkoba Polres Bulukumba;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. ASRI SYAM Bin H. SYARIFUDDIN :

- Bahwa benar pada hari Sabtu Tanggal 20 Juli 2019 sekitar jam 14.00 wita di Lorong 2 Kel.Kasimpureng Kec.Ujung Bulu Kab. Bulukumba, saksi bersama anggota Tim dari Satnarkoba Polres Bulukumba telah melakukan penangkapan dan penggeladahan pada diri terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) sachet plastik bening besar yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet besar berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet palstik bening kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet berisi narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar selain 2 (dua ) sachet shabu tersebut saksi juga menemukan 1 (satu) unit timbangan digital merek uniweigh warna hitam, 6 (enam) sachet plastik bening kosong, 1(satu) unit handphone merek samsung lipat warna putih milik terdakwa;
- Bahwa benar awalnya yang menjadi target operasi adalah lelaki Enal (DPO) yang pada saat kejadian juga berada di tempat penangkapan terdakwa namun berhasil melarikan diri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat kalau telah berlangsung perjudian sabung ayam (adu ayam dengan taruhan uang) dan Lel.ENAL yang merupakan target operasi polres Bulukumba bersama Lel. ASBAR S.Sos Als AMBANG BIN H.ABU NAWAS sedang berada di tempat perjudian tersebut, dan kemudian kami melakukan serangkaian penyelidikan, dan setelah kami melakukan penggerebekan, orang yang berada di tempat perjudian sabung ayam tersebut berhamburan, dan kemudian kami melakukan pengejaran terhadap diri Lel.ENAL namun tidak berhasil di tertangkap, dan pada saat itu kami juga melakukan pengejaran terhadap diri Lel. ASBAR S.Sos Als AMBANG BIN H.ABU NAWAS dan pada saat kami kejar Lel. ASBAR S.Sos Als AMBANG BIN H.ABU NAWAS sempat membuang 1 ( Satu ) sachet plastik bening besar yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet besar berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital merek uniweigh warna hitam, 6 (enam) sachet plastik bening kosong, dan pada saat kami tangkap kemudian kami melakukan penggeledahan terhadap diri Lel. ASBAR S.Sos Als AMBANG BIN H.ABU NAWAS dan menemukan 1 (satu) sachet palstik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet berisi narkoba jenis shabu dan 1(satu) unit handphone merek samsung lipat warna putih di saku celananya;
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut, karena hany disuruh oleh lel. Enal untuk mengambil shabu tersebut di dekat pos ronda;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah menjalani pidana karena perbuatan pidana yang sejenis;
- Bahwa terdakwa bukan target operasi dari satnarkoba Polres Bulukumba;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu Tanggal 20 Juli 2019 sekitar jam 14.00 wita di Lorong 2 Kel.Kasimpureng Kec.Ujung Bulu Kab. Bulukumba terdakwa ditangkap oleh tim Satnarkoba Polres Bulukumba dan pada saat itu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 ( satu ) sachet plastik bening besar yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet besar diduga berisi narkotika jenis shabu adalah milik Lel.ENAL, 1 (satu) sachet palstik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet diduga berisi narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital merek uniweigh warna hitam adalah milik lel. ENAL , 6 (enam) sachet plastik bening kosong terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya, 1(satu) unit handphone merek samsung lipat warna putih adalah milik terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Lel.ENAL dengan cara terdakwa dikasih secara Cuma-Cuma oleh Lel.ENAL. pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar jam 22.00 wita di Makassar;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 11.30 Wita terdakwa ke Lorong 2 Kel.Kasimpureng Kec.Ujung Bulu Kab.Bulukumba untuk menonton ayam yang diadu, dan pada saat itu terdakwa bertemu dengan Lel.ENAL di tempat aduh ayam tersebut. dan pada saat itu Lel.ENAL menyuruh terdakwa untuk pergi mengambil 1 ( Satu ) sachet plastik bening besar yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet besar diduga berisi narkotika jenis shabu milik Lel.ENAL yang disimpan di sela pagar dekat pos ronda dan setelah terdakwa mengambil 1 ( Satu ) sachet plastik bening besar yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet besar diduga berisi narkotika jenis shabu milik Lel.ENAL tersebut, tiba-tiba terdakwa mendengar suara tembakan petugas kepolisian, sehingga terdakwa lari, namun terdakwa dikejar, dan pada saat itu terdakwa sempat membuang 1 (satu) sachet plastik bening besar yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet besar diduga berisi narkotika jenis shabu tersebut sebelum terdakwa ditangkap dan setelah terdakwa ditangkap kemudian terdakwa digeledah dan ditemukan 1 (satu) sachet palstik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet diduga berisi narkotika jenis shabu disaku celana sebelah kanan terdakwa
- Bahwa benar dalam mengkonsumsi, menguasai dan menjual Narkotika jenis shabu terdakwa tidak mempunyai izin dari medis / kementerian kesehatan atau dinas kesehatan;
- Bahwa benar terdakwa pernah dijatuhi pidana selama 3 (tiga) tahun karena tindak pidana yang sejenis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :  
Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab.:

Halaman 9 dari Halaman 20 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2019/PN Blk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2930/nnf/vii/2019 tanggal 29 bulan Juli Tahun 2019 yang dilakukan oleh para pemeriksa, atas perintah kepala laboratorium forensik Cabang Makassar dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 7048/2019/NNF, 7049/2019/NNF, dan 7050/2019/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik bening besar yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet besar diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 32,2620 gram.
- 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,3361 gram.
- 1 (satu) unit timbangan digital merk uniweigh warna hitam.
- 6 (enam) sachet plastik bening kosong.
- 1 (satu) unit handphone merk samsunglipat warna putih.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimana saksi-saksi menyatakan benar sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital merk uniweigh warna hitam dan 6 (enam) sachet plastik bening kosong, terdakwa menyatakan keberatan dan tidak mengetahui milik siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 20 Juli 2019 sekitar jam 14.00 wita di Lorong 2 Kel.Kasimpureng Kec.Ujung Bulu Kab. Bulukumba terdakwa **Asbar S. Sos alias Ambang Bin H. Abu Nawas** ditangkap oleh tim Satnarkoba Polres Bulukumba dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening besar yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet besar diduga berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet diduga berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital merek uniweigh warna hitam, 6 (enam) sachet plastik bening kosong, 1(satu) unit handphone merek samsung lipat warna putih;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Lel.ENAL dengan cara terdakwa dikasih secara cuma-cuma oleh Lel.ENAL. pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar jam 22.00 wita di Makassar;

Halaman 10 dari Halaman 20 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2019/PN Blk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 11.30 Wita terdakwa ke Lorong 2 Kel.Kasimpureng Kec.Ujung Bulu Kab.Bulukumba untuk menonton ayam yang diadu, dan pada saat itu terdakwa bertemu dengan Lel.ENAL di tempat aduh ayam tersebut. dan pada saat itu Lel.ENAL menyuruh terdakwa untuk pergi mengambil 1 ( Satu ) sachet plastik bening besar yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet besar diduga berisi narkoba jenis shabu milik Lel.ENAL yang disimpan di sela pagar dekat pos ronda dan setelah terdakwa mengambil 1 ( Satu ) sachet plastik bening besar yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet besar diduga berisi narkoba jenis shabu milik Lel.ENAL tersebut, tiba-tiba terdakwa mendengar suara tembakan petugas kepolisian, sehingga terdakwa lari, namun terdakwa dikejar, dan pada saat itu terdakwa sempat membuang 1 (satu) sachet plastik bening besar yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet besar diduga berisi narkoba jenis shabu tersebut sebelum terdakwa ditangkap dan setelah terdakwa ditangkap kemudian terdakwa digeledah dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet diduga berisi narkoba jenis shabu disaku celana sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab.: 2930/nnf/vii/2019 tanggal 29 bulan Juli Tahun 2019 yang dilakukan oleh para pemeriksa dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
  - 7048/2019/NNF, 7049/2019/NNF, dan 7050/2019/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa 1 (satu) sachet besar berisi Kristal bening dengan berat netto 32,2840 gram dan 1 (satu) sachet berisi Kristal bening dengan berat netto 0,3545;
- Bahwa benar dalam mengkonsumsi, menguasai dan menjual Narkoba jenis shabu terdakwa tidak mempunyai izin dari medis / kementerian kesehatan atau dinas kesehatan;
- Bahwa benar terdakwa pernah dijatuhi pidana selama 3 (tiga) tahun karena tindak pidana yang sejenis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari Halaman 20 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2019/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas menilai bahwa yang paling tepat dipertimbangkan dalam perkara terdakwa adalah **dakwaan alternatif Kedua** sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad. 1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*”, menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;- -

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama **Asbar S. Sos alias Ambang Bin H. Abu Nawas** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum; --



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang”, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;**

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” dalam ketentuan undang-undang ini dimaksudkan adalah adanya suatu perbuatan yang bertentangan atau dilarang oleh ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan merupakan sub unsur dalam pasal ini yang bersifat alternative dimana salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap terbukti pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan sedangkan Pasal 8 ayat (2) menyebutkan: Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa sedangkan Narkotika Golongan I diperoleh berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab. : 2930/nnf/vii/2019 tanggal 29 bulan Juli Tahun 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 7048/2019/NNF, 7049/2019/NNF, dan 7050/2019/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam

Halaman 13 dari Halaman 20 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2019/PN Blk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Metamfetamina adalah salah satu jenis Narkotika yang berbentuk bukan tanaman dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dapat memiliki, menguasai, menyimpan dan menyediakan Narkotika berdasarkan UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah industry farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan (Pasal 14 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 11.30 Wita terdakwa ke Lorong 2 Kel.Kasimpureng Kec.Ujung Bulu Kab.Bulukumba terdakwa **Asbar S. Sos alias Ambang Bin H. Abu Nawas** menonton ayam yang diadu, dan pada saat itu terdakwa bertemu dengan Lel.ENAL di tempat aduh ayam tersebut. dan pada saat itu Lel.ENAL menyuruh terdakwa untuk pergi mengambil 1 ( Satu ) sachet plastik bening besar yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet besar diduga berisi narkotika jenis shabu milik Lel.ENAL yang disimpan di sela pagar dekat pos ronda dan setelah terdakwa mengambil 1 ( Satu ) sachet plastik bening besar yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet besar diduga berisi narkotika jenis shabu milik Lel.ENAL tersebut, tiba-tiba terdakwa mendengar suara tembakan petugas kepolisian, sehingga terdakwa lari, namun terdakwa dikejar, dan pada saat itu terdakwa sempat membuang 1 (satu ) sachet plastik bening besar yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet besar diduga berisi narkotika jenis shabu tersebut sebelum terdakwa ditangkap dan setelah terdakwa ditangkap kemudian terdakwa digeledah dan ditemukan 1 (satu) sachet palstik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet diduga berisi narkotika jenis shabu disaku celana sebelah kanan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab.: 2930/nnf/vii/2019 tanggal 29 bulan Juli Tahun 2019

Halaman 14 dari Halaman 20 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2019/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh para pemeriksa dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 7048/2019/NNF, 7049/2019/NNF, dan 7050/2019/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan **I** (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab.: 2930/nnf/vii/2019 tanggal 29 bulan Juli Tahun 2019, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet besar berisi Kristal bening dengan berat netto 32,2840 gram dan 1 (satu) sachet berisi Kristal bening dengan berat netto 0,3545 atau dengan kata lain melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa sama sekali bukanlah pihak yang dapat melakukan pemilikan, penguasaan, penyimpanan atau penyediaan Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian kepemilikan dan penguasaan atas Narkotika Golongan I bukan tanaman oleh Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi.

### Ad. 3. **Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;**

Menimbang, bahwa pengertian "Permufakatan Jahat" dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative dimana salah satu unsur terpenuhi maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 11.30 Wita terdakwa ke Lorong 2 Kel.Kasimpureng Kec.Ujung Bulu Kab.Bulukumba terdakwa **Asbar S. Sos alias Ambang Bin H. Abu Nawas** menonton ayam yang diadu, dan pada saat itu terdakwa bertemu dengan Lel.ENAL di tempat adu ayam tersebut dan

Halaman 15 dari Halaman 20 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2019/PN Blk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Lel.ENAL menyuruh terdakwa untuk pergi mengambil 1 ( Satu ) sachet plastik bening besar yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet besar diduga berisi narkoba jenis shabu milik Lel.ENAL yang disimpan di sela pagar dekat pos ronda dan setelah terdakwa mengambil 1 ( Satu ) sachet plastik bening besar yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet besar diduga berisi narkoba jenis shabu milik Lel.ENAL tersebut, tiba-tiba terdakwa mendengar suara tembakan petugas kepolisian, sehingga terdakwa lari, namun terdakwa dikejar, dan pada saat itu terdakwa sempat membuang 1 (satu ) sachet plastik bening besar yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet besar diduga berisi narkoba jenis shabu tersebut sebelum terdakwa ditangkap dan setelah terdakwa ditangkap kemudian terdakwa digeledah dan ditemukan 1 (satu) sachet palstik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet diduga berisi narkoba jenis shabu disaku celana sebelah kanan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, menurut Majelis Hakim Terdakwa telah melakukan persekongkolan atau permufakatan dengan lel. Enal (DPO) untuk bersama-sama melakukan kejahatan narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo. 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Kedua**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari Halaman 20 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2019/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka selain hukuman pidana, Terdakwa akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang besarnya yang akan ditentukan dalam amar putusan dimana apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama kurun waktu tertentu sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik bening besar yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet besar diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 32,2620 gram.
- 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,3361 gram.
- 1 (satu) unit timbangan digital merk uniweigh warna hitam
- 6 (enam) sachet plastik bening kosong

oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipakai dalam melakukan suatu perbuatan pidana maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan :

- 1 (satu ) unit handphone merk Samsung lipat warna putih.

oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang lagi giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sebelumnya pernah menjalani hukuman pidana dengan tindak pidana yang sejenis;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa bukan Target Operasional Satuan Narkoba Polres Bulukumba;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Asbar S. Sos alias Ambang Bin H. Abu Nawas** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan permufakatan jahat secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8(delapan) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan (2) bulan penjara;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 18 dari Halaman 20 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2019/PN Blk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik bening besar yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet besar diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 32,2620 gram.
  - 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,3361 gram.
  - 1 (satu) unit timbangan digital merk uniweigh warna hitam
  - 6 (enam) sachet plastik bening kosong
- dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan :
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih.

dirampas untuk negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 oleh Sutiyono, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Abdul Basyir, SH., MH., dan Nursinah, SH., MH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim–Hakim Anggota tersebut, dibantu Muhammad Syahrir, SH.,MH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Fadhil Razief Hertadamanik, SH., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Abdul Basyir, SH.,MH.**

**Sutiyono, SH., MH.**

**Nursinah, SH.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Syahrir, SH.**

Halaman 19 dari Halaman 20 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2019/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari Halaman 20 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2019/PN Blk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)